



**KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2022**

T E N T A N G
**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PKPKK)
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK)
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban & kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun Anggaran 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 04);
9. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang STOK (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBDKal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PKPKK) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PPKK) KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Lurah, Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

- a. Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
 2. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Milik Kalurahan;
 3. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
 4. Menetapkan PPKK;
 5. Menunjuk petugas yang membantu Pemungutan Penerimaan Kalurahan;
 6. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 7. Menyetujui RAK Kalurahan, dan
 8. Menyetujui SPP

- b. Carik selaku koordinator PPKK mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKal;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKal, dan rancangan Perubahan APBKal;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan raperkal tentang APB Kalurahan, perubahan APBKal dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKal.
 4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal;
 5. Mengkoordinasikan tugas Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKK;
 6. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
 7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan, dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKalurahan.
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan mempunyai tugas :
1. Menyusun DPA, DPPA DAN DPAL yang menjadi tanggungjawabnya.
 2. Menyusun rencana kerja Pemerintah Kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya.
 4. Melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 5. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 6. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
- d. Kepala Urusan Danarta/bendahara Kalurahan dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan mempunyai tugas :
1. Menyusun RKA Kalurahan
 2. Melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dalam rangka pelaksanaan APBKalurahan.


- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Ngestiharjo
Pada tanggal : 30 Desember 2022
LURAH NGESTIHARJO
ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul.
Cq. DPMK Kabupaten Bantul.
2. Panewu Kasihan.
3. Bamuskal Ngestiharjo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

YULI TRIWIASIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO NOMOR
45 TAHUN 2022 TENTANG PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN (PKPKK) DAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
(PPKK) KALURAHAN NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PKPKK DAN PPKK
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab PKPKK	Lurah
2	Koordinator PPKK	Carik
3	Pelaksana Kegiatan	- Jagabaya - Kamituwo - Ulu-ulu - Tata Laksana
4	Bendahara Kalurahan Pembantu Bendahara Operator Siskeudes	- Pangripto - Staf Pangripto - Staf Danarta

**Ditetapkan di : Ngestiharjo
Pada tanggal : 30 Desember 2022**

LURAH NGESTIHARJO
ttd

FATHONI ARIBOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

YULI TRIWIASIH
